



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.591, 2017

KEMENKES. Dana Dekonsentrasi. TA 2017.
Juknis. Perubahn.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 78 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan kebijakan Pendekatan Keluarga dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi di provinsi, perlu dilakukan penyesuaian menu penggunaan dana dekonsentrasi;
 - b. bahwa Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017, namun belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana

Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang

- Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Ketentuan dalam Bab III Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR 78
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGGUNAAN DANA
DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN
ANGGARAN 2017

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI
TAHUN ANGGARAN 2017

- A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan.
1. Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
 - a. honor pengelola administrasi kepegawaian tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT)/P3K/Penugasan Khusus; dan
 - b. rapat Koordinasi/konsolidasi/evaluasi tenaga PTT/P3K/Penugasan Khusus.
 2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - a. pengelolaan Satker (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi (Honorarium Tim Pengelola SAK dan SIMAK-BMN (UAKPA/B); dan
 - b. menghadiri pertemuan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Semesteran dan Tahunan.
 3. Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan;

- a. reuiu RKA-K/L Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2018;
 - b. penyusunan Dokumen Anggaran Dana Dekonsentrasi (01) TA 2018;
 - c. penyusunan RKA Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018;
 - d. penelitian/reuiu RKA-K/L Tahun 2018;
 - e. evaluasi Program dan Kegiatan Bersumber APBN di Pusat;
 - f. pemantapan Implementasi *e-renggar*; dan
 - g. Rakerkesnas.
4. Kegiatan Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan dan Gaji;
- a. honor pengelola pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. operasional pengelolaan dan percepatan pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis;
 - c. rapat koordinasi pengelolaan pembayaran gaji dan/ atau insentif tenaga kesehatan strategis; dan
 - d. monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu ke Kabupaten/Kota.
5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan; dan
- a. honor Petugas Sistem Informasi Kesehatan (SIK) pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. pertemuan Rapat Konsolidasi Teknis (Rakontek) SIK;
 - c. *workshop* Sistem Informasi Puskesmas (SIP);
 - d. pertemuan Pemutakhiran dan Analisis Data;
 - e. bimbingan teknis implementasi aplikasi dan pengelolaan data keluarga sehat;
 - f. konsultasi Petugas SIK/Pengelola Data dan Informasi ke Pusat.
6. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji.
- a. sekretariat Tim Seleksi Rekrutmen PKHI;
 - b. pengadaan Seragam PKHI Kloter;
 - c. honorarium petugas data entry hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji.

B. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

1 Kegiatan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS.

- a. operasional tim monev dan pertimbangan klinis JKN provinsi;

- b. dukungan operasional pelaksanaan pertimbangan klinis dalam JKN;
- c. operasional tim monev JKN kabupaten/kota;
- d. administrasi pengelola DIPA;
- e. rapat/koordinasi lintas sektor/lintas program (LS/LP) di provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS provinsi ke kabupaten/kota;
 - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS kabupaten/kota ke puskesmas; dan
 - h. konsultasi teknis program.

C. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

1. Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat;

- a. sosialisasi/orientasi/pelatihan;
 - 1) orientasi asuhan gizi terstandar bagi tenaga pelaksana gizi di puskesmas.
- b. koordinasi peningkatan gizi masyarakat;
 - 1) sosialisasi suplementasi gizi lintas program dan lintas sektor kabupaten/kota; dan
 - 2) kegiatan spesifik daerah terkait gizi dalam rangka pencapaian indikator nasional.
- c. monitoring evaluasi/bimbingan teknis/fasilitasi;
 - 1) pelacakan dan tindak lanjut masalah gizi.
 - 2) peningkatan surveilans gizi; dan
 - a) pemantauan status gizi (PSG).
 - 3) dukungan administrasi pembinaan gizi masyarakat.
 - a) biaya sewa gudang dan distribusi Pemberian Makanan Tambahan(PMT) dari provinsi ke puskesmas.

2. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga;

- a. sosialisasi/orientasi/pelatihan;
 - 1) pelatihan terintegrasi pelayanan kesehatan keluarga;
 - 2) orientasi KIE kesehatan reproduksi CATIN (calon pengantin);
 - 3) orientasi tim pembina UKS (Pengelola Kab./Kota, Puskesmas dan Guru);
 - 4) orientasi fasilitator kelas ibu;

- 5) orientasi pelayanan kesehatan lansia.
 - b. koordinasi peningkatan kesehatan keluarga;
 - 1) koordinasi lintas program/lintas sektor, organisasi profesi, perguruan tinggi, LSM, dan mitra terkait lainnya dalam pembinaan kesehatan keluarga;
 - 2) konsultasi ke pusat; dan
 - 3) pertemuan evaluasi program kesehatan keluarga.
 - c. monitoring evaluasi/bimbingan teknis/fasilitasi;
 - 1) monitoring evaluasi provinsi-kabupaten/kota-puskesmas; dan
 - 2) monitoring evaluasi kabupaten/kota-puskesmas.
 - d. surveilans kesehatan keluarga;
 - 1) pengiriman dan pemeriksaan *Skreening Hipotiroid Kongenital* (SHK); dan
 - 2) audit maternal perinatal.
 - e. dukungan administrasi pembinaan kesehatan keluarga;
 - 1) biaya distribusi pedoman, dan lain – lain.
 - f. peningkatan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui jampersal; dan
 - 1) pertemuan (sosialisasi, koordinasi, dan evaluasi); dan
 - 2) pembinaan dan penggerakan.
 - g. kegiatan lain untuk mendukung capaian indikator ataupun merupakan kegiatan pengembangan/inovasi.
3. Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- a. sosialisasi/orientasi;
 - 1) orientasi kesehatan kerja dan olahraga; dan
 - 2) sosialisasi kesehatan kerja dan olahraga.
 - b. koordinasi kesehatan kerja dan olahraga;
 - 1) koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor, organisasi profesi, perguruan tinggi, swasta (perusahaan), LSM, Pos UKK dan mitra terkait lainnya dalam pembinaan kesehatan kerja dan olahraga.
 - c. monitoring evaluasi/bimbingan teknis/fasilitasi; dan
 - 1) monitoring evaluasi dan konsultasi provinsi - kabupaten/kota - puskesmas- pos UKK/sarkes TKI/perusahaan dalam rangka GP2SP.
 - d. surveilans kesehatan kerja dan olahraga.

- 1) pengukuran kebugaran jasmani bagi jamaah haji.
4. Kegiatan PenyehatanLingkungan;
 - a. sosialisasi/orientasi/pelatihan;
 - 1) orientasi terpadu kesehatan lingkungan;dan
 - 2) sosialisasi penggerakan masyarakat untuk implementasi 5 pilar STBM.
 - b. koordinasi peningkatan kesehatan lingkungan;dan
 - 1) koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor, organisasi profesi, perguruan tinggi, LSM dan mitra terkait lainnya dalam pembinaan kesehatan lingkungan.
 - c. monitoring evaluasi/bimbingan teknis/fasilitasi;
 - 1) bimbingan teknis tindak lanjut orientasi terpadu kesehatan lingkungan;
 - 2) bimbingan teknis tindak lanjut sosialisasi penggerakan masyarakat; dan
 - 3) dukungan tenaga STBM Provinsi.
 5. Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - a. pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) bagi petugas puskesmas dalam mendukung keluarga sehat dan pengadaan PINKESGA;
 - b. koordinasi peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - 1) koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan GERMAS;
 - 2) penggalangan komitmen pelaksanaan GERMAS di daerah;
 - 3) koordinasi Pokjanal Posyandu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 4) rapat koordinasi Saka Bhakti Husada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - 5) konferensi nasional promosi kesehatan.
 - c. monitoring evaluasi/bimbingan teknis/fasilitasi;dan
 - 1) bimbingan teknis pelaksanaan promosi kesehatan; dan
 - 2) evaluasi pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - d. penyebarluasan informasi.
 - 1) penyebarluasan informasi melalui berbagai saluran media;dan

- 2) penggerakan massa.
6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat;
 - a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I;
 - 1) honor satker dan honor ULP;
 - 2) pertemuan koordinasi (perencanaan, evaluasi dan penggerakan);
 - 3) penyusunan laporan keuangan ditjen kesehatan masyarakat;
 - 4) pembinaan ke kabupaten/kota dan puskesmas;
 - 5) rekon keuangan dengan DJPBN/KPPN; dan
 - 6) dukungan manajemen BOK.

D. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.

1. Kegiatan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes);
 - a. sosialisasi dan advokasi perijinan dan registrasi fasyankes;
 - b. lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan di fasyankes;
 - c. monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar dan validasi; dan
 - d. koordinasi implementasi program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga.
2. Kegiatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
 - a. monitoring dan evaluasi akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama;
 - b. peningkatan kemampuan teknis kapasitas pendamping akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama;
 - c. sosialisasi kebijakan pengembangan mutu dan akreditasi pelayanan di fasilitas kesehatan lainnya;
 - d. sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PME
 - e. peningkatan kemampuan teknis pendamping akreditasi laboratorium kesehatan;
 - f. pertemuan konsolidasi pengembangan mutu dan akreditasi pelayanan darah;

- g. peningkatan kapasitas SDM RS terkait standar peningkatan mutu keselamatan pasien dan tata kelola kepemimpinan dan pengarahannya;
 - h. Bimtek standar akreditasi bagi SDMdinas kesehatan kabupaten/kota; dan
 - i. koordinasi implementasi program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga.
3. Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer;
- a. koordinasi implementasi program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga;
 - b. kegiatan tim pelayanan kesehatan bergerak dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan di DTPK; dan
 - c. pertemuan koordinasi dan peningkatan kemampuan teknis tenaga kesehatan di Puskesmas dalam mendukung *quick wins* program pelayanan darah.
4. Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- a. pertemuan teknis implementasi spgdt melalui *call center* 119 dan pembentukan PSC;
 - b. pertemuan teknis keselamatan pasien di rumah sakit;
 - c. sosialisasi rumah sakit pendidikan;
 - d. peningkatan kemampuan teknis petugas laboratorium tingkat lanjut untuk rumah sakit kelas C dan D;
 - e. pertemuan teknis penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik di fasyankes rujukan;
 - f. pertemuan teknis pengembangan pola dan pengelolaan sistem rujukan di kabupaten/kota;
 - g. pertemuan penyusunan rekam medik elektronik;
 - h. sosialisasi rekam medik elektronik terintegrasi;
 - i. sosialisasi dan advokasi program *telemedicine*;
 - j. pertemuan teknis resistensi anti mikroba (PPRA);
 - k. pertemuan teknis Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
 - l. pertemuan teknis pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS);
 - m. koordinasi implementasi program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga.
5. Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional; dan
- a. advokasi Yankestrad;

- b. penapisan Yankestrad di SP3T;
 - c. tata laksana peningkatan kapasitas puskesmas dalam asuhan mandiri untuk mendukung program kesehatan keluarga; dan
 - d. penilaian pemanfaatan TOGA; dan
 - e. koordinasi implementasi program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga.
6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.
- a. pertemuan konsultasi perencanaan dan monev program pelayanan kesehatan antara Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan dinas kesehatan provinsi;
 - b. rapat perencanaan program pelayanan kesehatan;
 - c. monev dan bimbingan teknis (bimtek) oleh dinas kesehatan provinsi ke satuan kerja kabupaten/kota penerima anggaran APBN;
 - d. pertemuan pengelolaan sistem informasi manajemen RS;
 - e. pertemuan penyusunan SIPERMON dan *e-Planning* program pelayanan kesehatan oleh dinas kesehatan provinsi kepada dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit provinsi/kabupaten/kota dan sarkes lainnya di wilayah binaannya;
 - f. pertemuan penyusunan laporan Barang Milik Negara (BMN) tingkat provinsi dengan satker kabupaten/kota penerima APBN;
 - g. pertemuan SAI (SAK dan SIMAK-BMN) program pelayanan kesehatan antara dinas kesehatan provinsi dengan satker di kabupaten/kota penerima APBN;
 - h. pertemuan sosialisasi dan advokasi program prioritas nasional Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - i. pertemuan sosialisasi NSPK bidang pelayanan kesehatan; dan
 - j. penguatan manajemen RS (RSB/Renstra dan Remunerasi) bagi satuan kerja BLUD; dan
 - k. koordinasi implementasi program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga.

E. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

- 1. Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan;

- a. penemuan kasus *discarded* campak melalui pelacakan kasus *discarded* campak, pengambilan dan pengiriman spesimen ke laboratorium nasional, serta surveilans aktif rumah sakit;
- b. penemuan kasus *Accute Flacid Paralysis* (AFP) non Polio melalui pelacakan kasus AFP, pengambilan dan pengiriman spesimen ke lab Nasional, surveilans aktif rumah sakit, serta kunjungan ulang 60 hari kasus AFP;
- c. workshop petugas surveilans kabupaten/kota dalam rangka kewaspadaan dini penyakit berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pelatihan Tim Gerak Cepat (TGC) kabupaten/kota pada penanggulangan KLB;
- d. bimbingan teknis pelaksanaan surveilans Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dan STP, serta pertemuan evaluasi SKDR, PD3I dan STP Rutin/KLB;
- e. verifikasi sinyal kewaspadaan dini, serta pengambilan, pengiriman dan pemeriksaan spesimen ke laboratorium rujukan;
- f. penanggulangan KLB dan wabah melalui penyelidikan epidemiologi, pengadaan logistik, asistensi teknis dan verifikasi rumor;
- g. pelaksanaan Imunisasi rutin, dasar dan lanjutan;
 - 1) advokasi, sosialisasi, dan koordinasi;
 - 2) pertemuan koordinasi tingkat provinsi;
 - 3) konsultasi dan koordinasi dengan pusat;
 - 4) workshop petugas imunisasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - 5) workshop petugas imunisasi di fasilitas pelayanan kesehatan swasta di provinsi dan kabupaten/kota;
 - 6) pembinaan di daerah terpencil dan tertinggal (*sustainable outreach services/SOS*) dan supervisi supportif;
 - 7) monitoring dan evaluasi melalui;
 - a) pelaksanaan *data quality self assesment* (penilaian kualitas data);
 - b) pelaksanaan *effective vaccine management assesment* (penilaian efektivitas pengelolaan rantai vaksin) di kabupaten/kota dan puskesmas prioritas;

- c) pelaksanaan surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI); dan
 - d) monitoring evaluasi lainnya dalam rangka imunisasi rutin.
- 8) pengadaan media komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam bentuk pencetakan poster, spanduk, leaflet atau penayangan spot di media masa lokal cetak dan atau elektronik; dan
- 9) distribusi logistik.
- h. pengenalan/kampanye antigen baru (*Measles-Rubella*/MR);
- 1) advokasi sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan imunisasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas;
 - 2) workshop petugas imunisasi tingkat provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas;
 - 3) bimbingan teknis;
 - 4) monitoring dan evaluasi;
 - 5) pengadaan media komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), imunisasi antara lain dalam bentuk: pencetakan poster, spanduk, leaflet, penayangan spot di media masa lokal cetak dan atau elektronik, dll.
- i. penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM);
- 1) sosialisasi penyusunan rencana kontinjensi;
 - 2) workshop penyusunan rencana kontinjensi di kabupaten/kota;
 - 3) penyusunan rencana kontinjensi di kabupaten/kota;
 - 4) review dokumen rencana kontinjensi;
 - 5) pelaksanaan *table top exercise* dan analisis risiko melalui pengumpulan data faktor risiko, rapat persiapan/ penyusunan bahan, dan pertemuan *table top* dan analisis faktor risiko;
 - 6) *self assessment* kemampuan kabupaten/kota; dan
 - 7) pelaksanaan surveilans terintegrasi antara pintu masuk dan wilayah melalui penyusunan protokol sharing data, analisis data dan informasi, surveilans aktif dan reviu sistem sharing data.
- j. penyelidikan epidemiologi dan verifikasi rumor Penyakit Infeksi Emerging (PIE);

- k. pengiriman sampel dari daerah ke Laboratorium;
 - l. pengadaan Alat Pelindung Diri (APD); dan
 - m. penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging.
 - 1) pelatihan TGC;
 - 2) koordinasi program melalui sosialisasi tingkat Kabupaten/Kota dan pertemuan koordinasi dalam menghadapi kejadian penyakit;
 - 3) pencetakandan penggandaan media KIE.
2. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
- a. workshop tatalaksana malaria;
 - b. pelatihan tenaga mikroskopis malaria;
 - c. pelatihan/*on the Job Training*(OJT) Elektronik Sistem Surveilans Malaria (e-SISMAL);
 - d. workshop pengelola program malaria dalam rangka eliminasi dan atau pasca eliminasi malaria;
 - e. workshop monitoring surveilans migrasi malaria;
 - f. pertemuan evaluasi kemitraan forum nasional Gerakan Berantas Kembali (Gebrak)malaria dan kemandirian masyarakat dalam pengendalian malaria terintegrasi;
 - g. pertemuan sosialisasi advokasi bagi stakeholder lintas program/ lintas sektor (LP/LS);
 - h. sosialisasi dan advokasi pekan kelambu massal malaria;
 - i. workshop tatalaksana dan diagnosis dini DBD/penyakit arbovirosis lainnya bagi tenaga kesehatan di kabupaten/kota, rumah sakit, dan puskesmas;
 - j. penguatan kemandirian masyarakat dan koordinasi mitra terkait dalam pembentukan 1 rumah 1 juru pemantau jentik (Jumantik) melalui;
 - 1) sosialisasi Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik;
 - 2) pembentukan Jumantik (koordinator dan supervisor jumantik); dan
 - 3) pengaktifan/revitalisasi kelompok kerja nasional (POKJANAL).
 - k. sosialisasi/Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM dalam diagnosis dini dan tatalaksana zoonosis;
 - l. monitoring dan evaluasi pengendalian zoonosis;

- m. pertemuan LP/LS pengendalian zoonosis;
 - n. advokasi Percepatan eliminasi rabies;
 - o. sosialisasi pengendalian zoonosis;
 - p. sosialisasi dan advokasi Pemberi Obat Pencegahan Massal (POPM) filariasis di kabupaten/kota;
 - q. Pelaksanaan POPM filariasis melalui:
 - 1) sosialisasi di kecamatan/puskesmas;
 - 2) pelatihan kader;
 - 3) pendataan sasaran;
 - 4) pengemasan obat;
 - 5) distribusi obat;
 - 6) pelaksanaan POPM; dan
 - 7) *sweeping*.
 - r. sosialisasi dan advokasi POPM kecacingan;
 - s. pelaksanaan POPM kecacingan daerah non endemis filariasis dan daerah pasca POPM filariasis;
 - t. sosialisasi dan advokasi pengendalian Schistosomiasis;
 - u. pelaksanaan pengendalian schistosomiasis melalui survei prevalensi pada manusia, binatang pembawa (tikus, keong) dan pengobatan;
 - v. pelatihan tenaga pengendalian vektor/entomolog untuk dinas kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas; dan
 - w. survei vektor DBD/malaria.
3. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
- a. deteksi dini HIV AIDS melalui:
 - 1) validasi data dari dinas kesehatan kabupaten/kota/layanan terkait capaian deteksi, pengobatan, layanan dan logistik; dan
 - 2) pemantuan pemanfaatan logistik di kabupaten/kota yang laporannya tidak sesuai target.
 - b. pelaksanaan koordinasi antara dinas kesehatan, kantor kesehatan pelabuhan, pemda, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dan Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) dalam rangka pencapaian Program HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS);
 - c. deteksi dini PIMS melalui:

- 1) validasi data dari dinas kesehatan kabupaten/kota/ layanan terkait capaian deteksi, pengobatan, layanan dan logistik;
 - 2) pemantauanpemanfaatan logistik di Kabupaten/Kota.
- d. deteksi dini kasus TB melalui:
- 1) intensifikasi penemuan kasus tb di kabupaten/kota dengan beban kasus TB tinggi;
 - 2) gerakan masyarakat dalam aksi penanggulangan TB;dan
 - 3) pertemuanmonitoring, evaluasi dan perencanaan program penanggulangan TB.
- e. penguatan jejaring konsolidasi lintas program dan sektor TB melalui pertemuan *public private mix* TB, jejaring/pertemuan koordinasi lintas program dan sektor TB (organisasi profesi, LSM, masyarakat, pasien, mantan pasien);
- f. bimbingan teknis TB;
- g. pencegahan, deteksi dini, penemuan kasus dan pengendalian penyakit kusta melalui:
- 1) *rapid village survey* dalam rangka intensifikasi penemuan kasus kusta dan frambusia;
 - 2) intensifikasi penemuan kasus kusta dan frambusia di Kabupaten dengan jumlah kasus tinggi;
 - 3) pelatihan pemegang program P2P kusta dan frambusia;
 - 4) bimbingan teknis dan validasi data program P2P kusta;
 - 5) distribusi dan pemantauan logistik program P2P kusta;dan
 - 6) pemantauan logistik program P2P kusta.
- h. deteksi dini, pencegahan dan pengobatan penyakit frambusia melalui:
- 1) pemberian POPM kontak di daerah endemis frambusia; dan
 - 2) pelacakanrumor kasus kontak frambusia.
- i. pemberdayaanmasyarakat untuk peningkatan aksi peduli hepatitis dalam rangka Hari Hepatitis Sedunia (HHS) melalui:
- 1) seminar aksi peduli hepatitis dalam rangka HHS;
 - 2) pemeriksaan Hepatitis pada masyarakat untuk peningkatan aksi peduli Hepatitis pada HHS; dan
 - 3) pengadaan media KIE dalam mendukung HHS.
- j. pelaksanaan deteksi dini hepatitis B dan C pada ibu hamil dan kelompok berisiko;

- k. bimbingan teknis Hepatitis;
 - l. monev pencatatan dan pelaporan Deteksi Dini Hepatitis B dan C (DDHBC);
 - m. sosialisasi dan atau advokasi P2P Hepatitis;
 - n. bimtek Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA) dan SKD KLB;
 - o. sosialisasi dan atau advokasi P2 Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (Diare, Tifoid dan Hepatitis A dan E);
 - p. sosialisasi tatalaksana pneumonia tingkat Kabupaten /Kota dan Puskesmas; dan
 - q. bimbingan teknis program P2P Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).
4. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
- a. melaksanakan kampanye cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dengan kalori seimbang, Istirahat cukup, Kelola stress (CERDIK) melalui talkshow, kegiatan deteksi dini dan pengadaan bahan KIE;
 - b. melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM;
 - c. pembekalan kader Posbindu PTM;
 - d. bimtek PTM di kabupaten/kota;
 - e. surveilans/validasi data PTM;
 - f. gerakan masyarakat dalam deteksi dini gangguan penglihatan dan pendengaran;
 - g. gerakan masyarakat dalam pengendalian tembakau : skrining dan konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM) di masyarakat dan sekolah, edukasi bahaya rokok bagi masyarakat awam;
 - h. skrining pada anak sekolah (UBM);
 - i. penyediaan layanan UBM di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjutan (FKTRL) serta konseling UBM di sekolah (konseling dan penyuluhan tugas kesehatan);
 - j. aksi deteksi kanker leher rahim dan kanker payudara (Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam asetat (IVA) dan Periksa Payudara oleh Tenaga Medis (Sadanis));
 - k. pengadaan bahan habis pakai: Gas N₂O/ CO₂;
 - l. pelatihan kanker payudara dan kanker leher rahim;
 - m. pelatihan paliatif kanker;

- n. pelatihan bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik dalam upaya implementasi KTR dan UBM di sekolah;
 - o. pelatihan pencegahan dan pengendalian gangguan indera untuk tenaga kesehatan;
 - p. pelatihan Pelayanan Terpadu(PANDU) PTM;
 - q. pelatihan surveilans PTM; dan
 - r. pelatihan Posbindu.
5. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA; dan
- a. pelatihan skrinning dengan menggunakan *assist*;
 - b. pelatihan deteksi dini dan penatalaksanaan gangguan jiwa bagi tenaga kesehatan di Puskesmas; dan
 - c. Pelatihan penanganan dampak psikologis pada anak korban kekerasan bagi tenaga kesehatan.
6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- a. penyusunan laporan keuangan melalui;
 - 1) verifikasi dan rekonsiliasi laporan keuangan satuan kerja;
 - 2) penyusunan realisasi anggaran bulanan/triwulan/semester/tahunan;
 - 3) rekonsiliasi LK UAPPA E-1 laporan keuangan satker pusat, UPT, dekon tahun 2016 dan semester I TA 2017.
 - b. pengelolaan perbendaharaan melalui:
 - 1) upaya penyelesaian LHP/tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi satker terkait; dan
 - 2) menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD).
 - c. pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
 - d. penyusunan rencana program dan anggaran melalui;
 - 1) penyusunan Rencana Aksi Kegiatan(RAK) untuk satuan kerja yang belum melakukan penyusunan RAK;
 - 2) penyusunan revisi RAK untuk satuan kerja yang telah melakukan penyusunan RAK;
 - 3) penyusunan *e-planning*;
 - 4) penyusunan dokumen RKA-KL; dan
 - 5) pembahasan, penajaman, dan penelaahan usulan dokumen perencanaan dan penganggaran.

- e. pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan informasi melalui;
 - 1) penyusunan laporan pelaksanaan program;
 - 2) penyusunan laporan *e-monev* penganggaran;
 - 3) penyusunan laporan *e-monev* Bappenas/PP39 tahun 2006; dan
 - 4) pemantauan terpadu pelaksanaan program P2P di Kabupaten/Kota.

F. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

- 1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian;
 - a. Memberikan pembekalan tenaga farmasi di rumah sakit provinsi/kabupaten/kota dalam rangka pelayanan kefarmasian yang sesuai standar dan *cost effective*;
 - b. melaksanakan pembekalan tenaga kesehatan di kabupaten/kota tentang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional (POR) di puskesmas;
 - c. melaksanakan Pembekalan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GEMA CERMAT) pada pemegang kebijakan di kabupaten/kota; dan
 - d. melaksanakan advokasi implementasi formularium nasional pada pemegang kebijakan dan penulis resep di fasilitas kesehatan pemerintah;
- 2. Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
 - a. membiayai pendistribusian dan pengemasan kembali obat dan perbekalan kesehatan di instalasi farmasi;
 - b. monitoring ketersediaan obat, vaksin dan hasil capaian program pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. mengimplementasi *e-logistik* dalam mendukung pengelolaan obat satu pintu di instalasi farmasi provinsi/kabupaten/kota;
 - d. mensosialisasikan *e-monev* katalog obat dalam mendukung perencanaan kebutuhan obat (RKO) dan SIPNAP untuk unit layanan, dengan rincian;
 - e. melakukan advokasi lintas sektor/lintas program dalam pelaksanaan program kefarmasian dan alat kesehatan di daerah.

3. Kegiatan Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian;
 - a. pembinaan UJG, UJR dan pengamanan pangan;
 - b. pelatihan CPOTB bagi penanggung jawab usaha obat tradisional dalam rangka sertifikasi;
 - c. review *e-report* PBF dan sosialisasi CDOB bagi sarana distribusi;
 - d. review penerapan *systeme-Licensing* Kefarmasian; dan
 - e. pembinaan kader kesehatan terhadap keamanan makanan.
 4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - a. rapat koordinasi nasional program kefarmasian dan alat kesehatan;
 - b. pemutakhiran data kefarmasian serta rencana dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang pelayanan kefarmasian;
 - c. administrasi kegiatan dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
 - d. konsolidasi pelaporan keuangan dan BMN.
 5. Kegiatan Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); dan
 - a. memberikan advokasi penggunaan alat kesehatan dalam negeri dan penggunaan alat kesehatan dan PKRT yang baik; dan
 - b. memberikan pembekalan tenaga kesehatan tentang penggunaan alat kesehatan yang tepat guna.
 6. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
 - a. *sampling* produk alkes dan PKRT;
 - b. binwasdal sarana produksi dan distribusi alkes dan PKRT; dan
 - c. peningkatan kemampuan SDM dalam bidang sertifikasi dan pengawasan Alkes dan PKRT secara elektronik.
- G. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK).
1. Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan;
 - a. pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan
 2. Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan
 - a. pelatihan Teknis dan Fungsional Bagi SDM Kesehatan
 - 1) pelatihan keluarga sehat;
 - 2) pelatihan manajemen Puskesmas; dan

- 3) pelatihan tim penilai jabatan fungsional kesehatan.
- b. pelatihan bagi Tenaga Kesehatan dengan substansi promosi kesehatan;
 - 1) Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku.
3. Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan;
 - a. penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM kesehatan; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA).
4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - a. penyusunan dokumen deskripsi PPSDM kesehatan;
 - b. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran;
 - c. penyusunan laporan keuangan dan BMN; dan
 - d. penyusunan laporan evaluasi dan akuntabilitas kinerja.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK